



PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan efektivitas organisasi, serta pemerataan beban kerja pengawasan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 378), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan rencana dan program;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta pemantauan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi penguatan kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

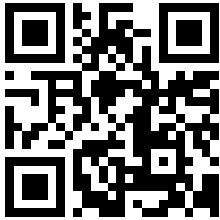
- (1) Perwakilan BPKP Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal diperlukan, pengawasan pada wilayah irisan dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi di luar wilayah kerja berdasarkan penetapan Kepala.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2026

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI

No	Nama Perwakilan BPKP Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Perwakilan BPKP Aceh	Banda Aceh	Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok

No	Nama Perwakilan BPKP Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
10	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok
11	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Wonogiri
12	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo
13	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo
14	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
15	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Ibu Kota Nusantara
16	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
18	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
19	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
20	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
21	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
22	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
23	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
25	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
26	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
27	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
28	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
29	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
30	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
31	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
32	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
33	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
34	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
35	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
36	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	Nabire	Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH